



Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks Relasi dan Implikasi

Ari Yurino

Latar Belakang

- ▶ Dalam era globalisasi, korporasi khususnya perusahaan transnasional kuasanya telah melampaui perekonomian banyak negara
- ▶ Korporasi bergerak pada sektor yang strategis dan paling dinamis dalam perekonomian dunia, seperti migas, teknologi, komunikasi dan informasi, transportasi, perbankan dan keuangan, asuransi, sekuritas dll



- Di sisi lain, korporasi berpotensi menyalahgunakan kuasa ekonomi-politik untuk mempengaruhi proses politik di suatu negara (anti-demokrasi), merusak lingkungan, dan melakukan pelanggaran berat HAM
- Kategorisasi Red Flags terkait dengan keterlibatan korporasi atas pelanggaran HAM



Pertumbuhan ekonomi

Tidak berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memunculkan kasus-kasus, seperti kekerasan, kerusakan lingkungan, dll



- ▶ Korporasi belum berada dalam suatu sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat:
 - ▶ Secara konvensional sistem yang ada telah membenarkan bahwa tujuan utama dari korporasi adalah meningkatkan keuntungan pemegang saham;
 - ▶ Negara belum mampu mengontrol kegiatan korporasi;
 - ▶ Belum terdapat mekanisme hukum yang efisien untuk menghukum korporasi;
 - ▶ Belum ada akses yang praktis dan cepat bagi korban untuk mendapatkan keadilan



Mengapa negara gagal mengatur korporasi ?



Posisi yang tidak seimbang antara negara yang bergantung pada korporasi

- Investasi

Pemerintah mengambil keuntungan dari kegiatan korporasi

- Suplai material dan dana

Aktivitas korporasi yang bersifat melintasi batas negara

- Kompetensi kewenangan pengadilan untuk memeriksa
- Prinsip pertanggungjawaban terbatas (limited liability)

Korporasi mengelola kegiatan usaha yang berhubungan dengan pelayanan publik


- Sebagian kewenangan negara secara tidak langsung beralih



Sejarah

- ▶ 1970an:
 - ▶ Usulan adanya kode etik untuk perusahaan multinasional muncul di Konferensi PBB Ketiga terkait Perdagangan dan Pembangunan di Santiago de Chile, mengingat adanya peningkatan intervensi perusahaan di negara-negara tuan rumah
- ▶ 1980an:
 - ▶ Perubahan ekonomi dunia ke ekonomi neoliberal, serta tekanan politik dan korporasi, menyebabkan hilangnya usaha untuk membentuk kode etik yang mengikat
- ▶ 1990an:
 - ▶ Kritik terhadap globalisasi neoliberal muncul lagi di tingkat internasional
- ▶ 2000:
 - ▶ PBB membentuk Global Compact sebagai langkah pragmatis untuk mengontrol kontroversi terkait peraturan perusahaan multinasional. Daripada melaporkan perusahaan multinasional ke polisi, PBB mengajak perusahaan untuk bekerja sama demi tujuan yang saling menguntungkan. Global Compact fokus terhadap 4 isu yaitu: 1) Hak Asasi Manusia; 2) Buruh; 3) Lingkungan, dan: 4) Anti Korupsi

- Bisnis dan HAM menjadi karakter yang semakin mengemuka dalam agenda internasional pasca 1990-an yang ditandai:



Titik Tolak Tanggung Jawab Korporasi terhadap HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948:

- Setiap badan masyarakat (*every organ of society*) terikat untuk menaati ketentuan-ketentuan substantif HAM. *Organ of society* mencakup entitas yang tidak termasuk ke dalam orang perorangan (*individual*) atau negara, maka korporasi tercakup dalam pengertian ini.



- Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 ayat (1)
- Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 2
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Pasal 2
- Konvensi Hak Anak
- Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas

Perluasan Kewajiban untuk Mematuhi Hukum HAM Internasional

Hukum HAM Internasional membebankan kewajiban negara untuk melindungi HAM setiap warga negaranya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga

Menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah teritorialnya

Menjamin pemenuhan atau realisasi HAM dari setiap pemilik hak (*rights holders*)



Kewajiban ini tidak hanya berlaku secara vertikal (negara-warga negara, namun juga secara horisontal (norma HAM berlaku terhadap pihak ketiga).

Negara dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan orang perorangan (*private*): gagal menolak menghentikan dan gagal mencegah pelanggaran

Orang perorangan mempunyai hak atas pemulihan atas orang perorangan lainnya yang melanggar hak asasinya.



Penanggungjawab HAM

- ▶ Negara secara tradisional merupakan penanggungjawab utama (*primary duty-holder*) bagi perlindungan HAM;
- ▶ Aktor bukan-Negara (*non-state actor*), termasuk Perusahaan, ikut juga memikul tanggung jawab dalam perlindungan HAM tetapi dalam arti "*Respecting*" (Penghormatan)

Pendekatan Baru terhadap Relasi Bisnis dan HAM



- ▶ John Ruggie melaksanakan mandatnya “berbasis kenyataan” dan dengan komitmen yang terus menerus untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM untuk menghasilkan perubahan
- ▶ Di samping itu, panduan ini mengedepankan pendekatan yang lebih positif terhadap entitas bisnis dari pendekatan “*naming and shaming*” menjadi pendekatan “*knowing and showing*”
- ▶ Entitas bisnis dapat menjadi pelaku aktif dalam perubahan dan pengalaman perubahan bukan muncul dari pengalaman buruk tekanan dari luar diri yang memermalukan korproasi melalui berbagai pengalaman pelanggaran HAM

UNGPs didasarkan
pada 3 pilar:



Kewajiban negara untuk
melindungi (*State duty to
protect*)



Tanggung jawab korporasi
untuk menghormati
(*corporate responsibility to
respect*)

**Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi
Manusia (*UN Guiding Principles for Business
and Human Rights/UNGPs*)**



Akses terhadap pemulihan
(*access to remedy*)

Kewajiban Negara untuk Melindungi

Negara harus **melindungi individu** dari **pelanggaran hak asasi manusia** oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis.

Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, UU, peraturan, dan pengadilan





Kewajiban Menghormati Perusahaan

- ▶ **Positive Duty:**

- mengintegrasikan norma HAM pada perusahaan;
- mengurangi dampak operasi terhadap HAM;
- menghindari suap dan korupsi

- ▶ **Negative Duty:**

- menyediakan mekanisme penyelesaian;
- menegakan hukum



Positive Duty: “*Due Diligence*” (1)

- ▶ Mengidentifikasi dampak hak asasi manusia yang mungkin timbul dan menilai kinerjanya, perusahaan harus melakukan ‘due diligence’;
- ▶ Menilai dampak hak asasi manusia yang aktual maupun potensial, dan mengintegrasikan dan mengambil langkah2 terhadap temuan2 (*human rights impact assessment* -HRIA);
- ▶ Menilai *record* rekanan.



Positive Duty: Menghindari Pelanggaran (2)

- ▶ Menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia baik dalam arti “membantu”, “memfasilitasi” maupun “menganjurkan”;
- ▶ Menghindari menggunakan dan berhubungan dengan partners bisnis yang melanggar hak asasi manusia;
- ▶ Mendukung rezim yang melanggar hak asasi manusia.



Negative Duty: Menyelesaikan Keluhan

- **Menyediakan akses yang efektif:** institutional, cultural, keuangan bagi yang memiliki keluhan dan potensial untuk pemulihan;
- **Menyediakan forum:** di mana perusahaan dapat mengatasi dugaan pelanggaran dengan itikad baik dan dalam lingkungan yang terpercaya, dengan potensi manfaat terhadap reputasi, operasi dan sistem manajemen mereka;
- **Memberikan fleksibilitas:** untuk memungkinkan berbagai situasi sektoral, geografis, budaya dan lainnya;
- **Menjadi pelengkap:** tidak menggantikan untuk kemungkinan menggunakan jalur hukum;



Realitas Pertanggungjawaban

- ▶ Korporasi di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan standar HAM internasional yang sekarang berlaku untuk dunia bisnis;
- ▶ Korporasi di Indonesia masih sering terlibat (*complicity*) dalam pelanggaran hak asasi manusia;
- ▶ Belum tersedia mekanisme penyelesaian (***Resolving Grievances***) yang memadai bagi korban bila terjadi pelanggaran.





Pilar ke-3: Penanganan dini

- ▶ Agar keluhan memungkinkan untuk ditangani secara dini dan direhabilitasi secara langsung, perusahaan harus menetapkan atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan pada level-operasional yang efektif bagi individu dan masyarakat terdampak.



Mekanisme pemulihan yang efektif

- ▶ **Diterima/Legitimate**: mendapatkan pengakuan dan dipercaya oleh kelompok pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai mekanisme pemulihan, dan akuntabel bagi proses pemulihan;
- ▶ **Dapat diakses**: diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai mekanisme pemulihan, dan memiliki mekanisme dalam memberikan bantuan teknis yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan tertentu untuk mengaksesnya;
- ▶ **Dapat diprediksi**: memiliki prosedur yang jelas dan diketahui, serta memiliki batasan waktu untuk setiap tahapnya, dan kejelasan pada bentuk prosesnya dan keputusan yang dihasilkan dan monitoring pelaksanaan putusannya;

- 
- 
- ▶ **Seimbang**: memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang memadai ke sumber informasi, saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pemulihan secara adil, terinformasi dan terhormat;
 - ▶ **Transparan**: memastikan pihak dalam mekanisme pemulihan mendapatkan informasi tentang kemajuan proses ini, dan memberikan informasi yang cukup mengenai kinerja mekanisme pemulihan ini untuk membangun kepercayaan publik;
 - ▶ **Diakuinya hak-hak**: memastikan bahwa hasil dari mekanisme pemulihan ini selaras dengan ketentuan hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
 - ▶ **Mekanisme pembelajaran yang berkelanjutan**: merujuk pada langkah-langkah yang telah diambil untuk dipakai sebagai pelajaran bagi perbaikan mekanisme pemulihan, dan mencegah dampak kerugian yang sama muncul kembali.
 - ▶ **Bertumpu pada partisipasi dan dialog**: Berkonsultasi dengan stakeholder pengguna mekanisme pemulihan berkaitan dengan desain dan kinerja mekanisme pemulihan ini, serta melakukan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan pengaduan pelanggaran.



Nilai positif UNGP:

1. UNGP memberikan klarifikasi mengenai kewajiban negara dan tanggungjawab korporasi terhadap HAM.
2. UNGP menyediakan alat bagi manajemen resiko dan sistem peringatan dini bagi kegiatan usaha korporasi.
3. UNGP membuka kesempatan bagi terjadinya kerjasama antara NGOs, korporasi dan masyarakat korban dalam membentuk mekanisme pemulihan yang efektif.



Instrumen lain setelah UNGP:

- ▶ OECD Guidelines for Multinational Enterprises direvisi 2011.
- ▶ IFC Sustainability Principles and Performance Standards.
- ▶ ISA mengeluarkan ISO26000, yang berisi bagian tentang HAM.
- ▶ RSPO pada tahun 2013 mengeluarkan dokumen mengenai petunjuk penyampaian komplain oleh CSOs